



**P U T U S A N**

**NOMOR : 92/B/2015/ PT.TUN.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI**

**TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 9  
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi  
Tenggara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

**SELLE. A. ROE SH**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan  
Advokat yang beralamat kantor di Jalan Bunga Nusa Indah II  
Nomor 8 Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat,  
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 101/KPU.Prov.026/III/2015, tanggal  
11 Maret  
2015;-----

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT/PEMBANDING;**

**MELAWAN :**

- 1 **HERMANSYAH PAGALA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 71, RT/RW 002/001 Kelurahan Tuoy  
di Kecamatan Unaaha Kabupaten  
Konawe;-----
- 2 **ASRAN LASAHARI, S,Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, Beralamat di RT/RW 001/002, Kelurahan Lalosabila, Kecamatan  
Wawotobi, Kabupaten Konawe;-----

Dalam hal ini diwakili oleh: -----

**RIZAL PASOLONG SH**, Kewarganegaraan Indonesia,  
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Kantor

Hal 1 dari 9 hal Put No. 92/B/2015/PT.TUN.MKS



Hukum "PASOLONG attorneys at law", Jalan Pattimura No. 26 E  
Kelurahan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 23 Januari 2015;-----

Selanjutnya disebut.....**PARA PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 92/  
Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;  
-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/G/ 2015/PTUN.Kdi  
tanggal 22 April 2015 ;-----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang  
berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B  
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;--

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara  
seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :  
05/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 22 April 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI;**-----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat  
berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor  
: 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar  
Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi  
Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari  
2015 ;-----



3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/G/2015/PTUN.Kdi tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat/Pembanding pada waktu pengucapan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukannya kepada Tergugat/Pembanding tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Mei 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Terbanding tertanggal 5 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/G/ 2015/PTUN.Kdi tanggal 22 April 2015 yang alasan-alasan memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 3 Juni 2015, atas memori banding mana pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori

Hal 3 dari 9 hal Put No. 92/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tanggal 12 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 12 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 22 April 2015 yang alasan-alasan Kontra memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam Kontra memori \_\_\_\_\_ bandingnya \_\_\_\_\_ ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pemanding pada tanggal 15 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 15 Juni 2015 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/G/2015/PTUN.Kdi tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat/Pemanding pada waktu pengucapan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukannya kepada Tergugat/Pemanding tanggal 5 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Tergugat/Pemanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Mei 2015, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat /  
Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya  
ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan pihak Pengugat sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari  
dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas  
perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B,  
maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara  
mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam  
pertimbangan dibawah ini ; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat/Pembanding mengajukan bantahan  
dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi atas  
gugatan Penggugat/Terbanding yang selengkapny sebagaimana jawaban Tergugat/  
Pembanding pada bab tentang eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam Putusan  
Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 39 sampai dengan halaman 41 yang pada  
pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);-----
2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek  
sengketa *a quo* (*legal standing*) ; dan;-----
3. Gugatan Para Penggugat prematur; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengambil sikap dalam putusannya  
dengan menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat/ Pembanding, bahwa Majelis  
Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat  
pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi  
pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas  
eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding  
dengan perubahan dalam amar putusannya menjadi menolak seluruh eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/

Pembanding;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding sebagaimana dikutip dan tercantum dalam putusan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam bab tentang pokok perkara tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengambil sikap dalam putusannya dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding seluruhnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding dengan perubahan dalam amar putusannya menjadi mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding ;

## DALAM PENUNDAAN;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah memohon agar Pengadilan menunda pelaksanaan keputusan Objek Sengketa, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengambil sikap dalam putusannya dengan menyatakan menolak permohonan Para Penggugat/Terbanding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas penolakan penundaan tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama Memori Banding Tergugat / Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/G/ 2015/PTUN.Kdi. tanggal 22 April 2015 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 22 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sehingga berbunyi ;

**DALAM PENUNDAAN;**

Hal 7 dari 9 hal Put No. 92/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Para Penggugat/Terbanding tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ;-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

Menolak seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;-----
5. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SELASA**, tanggal **15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH.HUSEIN ROZARIUS,SH.,MH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,MAP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **18 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL K. SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

ttd

Meterai/ttd

**MOH.HUSEIN ROZARIUS,SH.,MH.**

**UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH**

ttd

**KAMER TOGATOROP ,SH., MAP.**

PANITERA PENGGANTI :

ttd

**SYAMSUL K. SH.,MH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 92/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 234.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 250.000,-</b> _____

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).